



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG BANGKO, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

- 1. SYAMSUL KHOIRI** Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko
- 2. ADI SUSANTO** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin;
- 3. M PRIHADI TOVIA U** Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin;
- 4. BERLI APRILDO** Petugas Administrasi Uker PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;
- 5. BAYU PRAWIRA NEGARA** Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;
- 6. WIDIA RETNO** Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan ;

- Nama : **AHYAR**;
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Birahi, 05-05-1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Lubuk Birah RT 002 RW 002
Kecamatan Muara Siau
Kabupaten Merangin, Jambi;

Pekerjaan : Buruh Tani;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : **ROHANI;**

Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Birah, 02-02-1981;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat Tinggal : Desa Lubuk Birah RT 002 RW 002
Kecamatan Muara Siau
Kabupaten Merangin, Jambi;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 3/Pdt.G.S / 2024/PN.Bko, tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 3/Pdt.G.S / 2024/PN.Bko, tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan ini;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan ini;

Surat Gugatan Sederhana Penggugat, tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, pada tanggal 3 April 2024 dan terdaftar dibawah Register perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN.Bko, tanggal 3 April 2024;

Surat permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bko tertanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir dan Tergugat hadir pada persidangan tanggal 15 Mei 2024 dan pada hari persidangan itu juga Penggugat telah mengajukan surat pencabutan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara secara tertulis atas Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S / 2024/PN.Bko;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut sebagaimana Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN.Bko, tanggal 3 April 2024;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat pada Register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp267.000,00 (Dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal 17 Mei 2024, oleh kami Abdul Hasan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangko, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mustaqim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd./

Ttd./

Mustaqim, S.H.,

Abdul Hasan, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBPRp 30.000,00
2. Biaya PemberkasanRp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 132.000,00
4. PNBP Pencabutan Perkara...Rp 10.000,00
5. Materai Rp 10.000,00
6. Redaksi Rp 10.000,00
- Jumlah..... Rp267.000,00 (Dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)